

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.¹ Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah). Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi Jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Uang, Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pembangunan dibidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, Pemerintah sebagai institusi tertinggi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan harus memenuhi kewajiban dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan

¹ Pasal 1, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

merupakan kunci sukses pembangunan pada bidang lainnya, karena kesehatan merupakan kebutuhan utama dan menjadi prioritas yang mendasar bagi kehidupan manusia. Pelayanan kesehatan adalah salah satu bentuk dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat, kesehatan hal ini karena kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dimaksudkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan pada Pasal 28H Ayat 1:

“bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Negara Indonesia akan memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakatnya, dan untuk mengimplementasikan apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang dasar tersebut maka di perlukan sebuah rumah sakit guna memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Rumah sakit dibangun oleh pihak Pemerintah maupun pihak swasta bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai lembaga dalam bidang pelayanan kesehatan, rumah sakit mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan kesehatan negara kita. Fungsi rumah sakit adalah melaksanakan usaha pelayanan medis, mengusahakan rehabilitasi medis, melakukan pencegahan terhadap penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan, melaksanakan usaha perawatan, melaksanakan usaha pendidikan

dan latihan medis dan para medis, melaksanakan sistem rujukan dan sebagai tempat penelitian.²

Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit diklasifikasi berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit (Pasal 24), klasifikasi tersebut adalah:

1. Rumah Sakit kelas (tipe) A adalah rumah sakit yang menyediakan pelayanan medis spesialisik luas dan subspecialistik yang luas.
2. Rumah Sakit kelas (tipe) B adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialisik luas dan subspecialistik terbatas.
3. Rumah Sakit kelas C (tipe) adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialisik minimal untuk yang besar yaitu penyakit dalam, kesehatan anak, bedah dan *obstetric-ginekologi*.
4. Rumah Sakit kelas (tipe) D adalah rumah sakit yang menyediakan pelayanan dasar oleh dokter umum.

Meskipun rumah sakit mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan dibidang kesehatan di masyarakat akan tetapi tanggung jawab atas terjaminnya hak warga negara dibidang kesehatan khususnya terkait pelayanan kesehatan adalah Pemerintah baik Pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai salah satu imbas otonomi daerah maka daerah memiliki peranan yang penting pula terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di setiap daerah. Daerah diberikan hak oleh pemerintahan pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.³ Dari otonomi yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah tersebut maka pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan dan mengatur mengenai pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di daerah.

² Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 134/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum

³ C.S.T Kansil, **Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah**. Rieneka Cipta, Jakarta, 1979, hlm27

Pelayanan adalah melayani konsumen mencari barang-barang dengan mengindahkan sifat-sifat pelayanan dalam arti seluas-luasnya sehingga pelanggan merasa puas karenanya.⁴ Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit terdapat ketentuan yang menegaskan kedudukan rumah sakit sebagai lembaga sosial yaitu dalam pasal 29 ayat (1) huruf f ditegaskan bahwa:

“rumah sakit wajib melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa.”

Berdasarkan pasal tersebut maka fungsi utama dari sebuah rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan untuk menjamin hak kesehatan dari masyarakat yang diberikan oleh Negara. Jaminan kesehatan tersebut diwujudkan dengan Undang-Undang BPJS yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kemudian di revisi menjadi Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) oleh Presiden maka Kementerian Kesehatan sebagai Kementerian teknis dibidang Kesehatan, yang di lanjutkan dengan keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 Tentang Standar Pelayanan Bidang Kesehatan Di Kabupaten atau Kota.

⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985 hlm. 81

Kabupaten Ponorogo memiliki peraturan daerah tentang rumah sakit yaitu Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. HARDJONO S. Kabupaten Ponorogo. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai retribusi pelayanan kesehatan yang ada di kabupaten ponorogo khususnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. HARDJONO S. Kabupaten Ponorogo. Dalam Peraturan Daerah ini pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa :

“Bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat khusus yang dijamin/ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten, maka dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten”

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan daerah tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah melalui pemerintah kabupaten ponorogo memberikan jaminan sosial bagi masyarakatnya terkait pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. HARDJONO S. Kabupaten Ponorogo bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, yaitu dengan pembebanan biaya retribusi yang dibebankan pada Pemerintah atau Pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten. Namun dalam implementasinya tidak semua pembebanan retribusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat khusus itu terlaksana dengan baik. Seperti kasus yang dialami oleh pasangan suami istri, Sardo (48) dan Rumini (35) warga RT 01, RW 05, Dusun Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo terpaksa membawa pulang paksa anak bungsunya, Rudianto (8) yang hendak menjalani operasi beda tulang di RSUD dr Harjono, Kabupaten

Ponorogo, Rabu (23/1). Ini menyusul, keluarga yang mengandalkan perawatan anak ketiganya ini dengan Kartu Jamkesmas itu, merasa ditelantarkan tim medis RSUD milik Pemkab Ponorogo itu.

Ibu kandung penderita retak tulang, Ny Rumini menceritakan awal kasus anaknya harus opname di ruang Flamboyan ini berawal ketika Jumat (18/1) kemarin, anak ketiga dari tiga bersaudara ini terjatuh hingga mengakibatkan lengan tangan kanannya mengalami retak tulang. Sabtu (19/1) pagi, Rudianto dibawa orangtuanya ke RSUD Ponorogo menggunakan pelayanan Kartu Jamkesmas.

Saat itu pula, tangan Rudianto dipasang gif oleh tim medis RSUD dr Harjono, Kabupaten Ponorogo dan diijinkan pulang. Saat itu, disarankan tim medis agar Selasa (22/1) dibawa lagi ke RSUD untuk operasi. Saat datang di Ruang Perawatan Flamboyan (ruang khusus untuk pelayanan Jamkesmas), Rudianto disarankan untuk berpuasa karena akan menjalani operasi, Rabu (23/1).

Setelah mengikuti saran tim medis tersebut, Selasa malam, bocah tersebut mengalami demam tinggi dan muntah-muntah. Karena kedua orangtuanya panik, melapor kondisi anaknya ke perawat di ruangan itu. Akan tetapi tak dihiraukan dan dibiarkan. Kemudian, Rabu pagi Rumini menanyakan tentang pelaksanaan operasi anaknya ke salah satu perawat, akan tetapi mendapat jawaban belum pasti kapan operasi dilaksanakan.

"Kami merasa diterlantarkan dan merasa tidak nyaman, makanya kami bopong anak saya keluar agar segera bisa pulang. Sehari semalam

kemarin, hanya saya dan bapaknya yang merawat. Karena laporan kami tak digubris tim medis sama sekali," terangnya kepada Surya, Rabu (23/1).

Saat perawatan itu, pasien Rudianto memiliki 2 kartu Jamkesmas yakni model lama berwarna kuning hijau dengan nomor peserta 0001700447591 dan kartu Jamkesmas model baru dengan nomor kartu 0000661550793 tersebut. Namun, karena pelayanan yang tidak baik itu, keluarga miskin ini memutuskan meninggalkan rumah sakit itu.

"Kami sekeluarga memutuskan tidak operasi karena pelayanan di ruang Flamboyan tidak melayani kami. Jangankan melayani menghiraukan saja tidak," imbuhnya.

Sementara, Kepala Desa Munggu, Andri Catur Darminto seketika itu, hendak mengadukan warganya ini ke Direktur RSUD Ponorogo. Namun tidak bisa bertemu dengan Direktur. Menurutnya, kasus penelantaran pasien Jamkesmas ini, bukan hanya terjadi terhadap warganya, akan tetapi sering kali terjadi di RSUD Ponorogo itu.

Selain itu, pihaknya meminta RSUD untuk meningkatkan mutu pelayanannya ketika sudah mendapatkan bangunan gedung baru itu.

"Tidak kali ini saja pasien Jamkesmas seakan-akan ditinggalkan. Jika pelayanan tidak menyenangkan orang sakit tidak ditangani serius malah nggak bisa sembuh."⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. HARDJONO S. Kabupaten Ponorogo sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu, oleh sebab itu penulis mencoba meneliti hal tersebut dan mengambil judul "Implementasi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono S Ponorogo Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono S. Kabupaten Ponorogo?
2. Apa hambatan dan bagaimana solusi yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono S. Ponorogo terkait dalam memberikan Pelayanan Kesehatan terhadap pasien tidak mampu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan kesehatan pasien

⁵ Tribun news, Merasa Ditinggalkan RSUD Ponorogo Pasien Jamkesmas Pulang Paksa, (online), <http://surabaya.tribunnews.com/2013/01/23/merasa-ditinggalkan-rsud-ponorogo-pasien-jamkesmas-pulang-paksa>, diakses pada tanggal 23 Januari 2014

tidak mampu berdasar pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono S. Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono S. Ponorogo dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap pasien tidak mampu.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang berpengaruh kepada beberapa pihak, diantaranya :

1. **Manfaat Akademisi**

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pelayanan kesehatan.

2. **Manfaat Praktis**

- a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada para pembuat kebijakan dalam memformulasi kebijakan tentang pelayanan kesehatan.

- b. Pegawai Rumah Sakit Daerah Dr. Hardjono S

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Dr. Hardjono S .

- c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Dr. Hardjono S

d. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, kontribusi positif dan ilmu pengetahuan baru dalam pengembangan ilmu hukum bagi civitas akademika khususnya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tentang pelayanan kesehatan.

e. Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran untuk memperluas khasanah berfikir peneliti mengenai pelayanan kesehatan di Kabupaten Ponorogo.

E. Sistematika Penulisan

Gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian ini akan dijabarkan dengan cara menguraikan sistematika penelitiannya yang terdiri atas 5 (lima) bab yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang mengilustrasikan guna memberikan informasi secara umum dan menyeluruh serta sistematis tentang penelitian ini, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan penelitian yang berkaitan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Teori-teori ini dapat diperoleh dengan tinjauan kepustakaan. yang berisi : Tinjauan umum, pelayanan, kesehatan, pasien dan retribusi.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini berisi mengenai metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu berupa teknik-teknik analisis penelitian yang digunakan sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan penelitian yang valid.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran penelitian, data yang diperoleh dan dianalisa serta dilakukannya pengkajian tentang apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang bermanfaat bagi seluruh pihak mengenai hasil analisis serta pembahasan yang dilakukan oleh peneliti yang berdasarkan pada hasil pembahasan pada bab IV, serta dilanjutkan dengan penambahan-penambahan lampiran yang dibutuhkan.